



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 122/PMK.04/2021

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR  
BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF  
ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA EFTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan meningkatkan kerja sama ekonomi secara komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Comprehensive Economic Partnership Agreement between The Republic of Indonesia and The EFTA States* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA);
- b. bahwa untuk melaksanakan kerja sama perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memberikan kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kegiatan kepabeanan atas impor barang, perlu

mengatur tata cara pengenaan tarif bea masuk berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Comprehensive Economic Partnership Agreement between The Republic of Indonesia and The EFTA States* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA) (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2021 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6684);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA EFTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
2. Kawasan yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.

3. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
4. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan, yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
5. Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB adalah TPB untuk menimbun barang asal luar Daerah Pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam Daerah Pabean, dapat disertai dengan 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
6. Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang selanjutnya disingkat TLDDP adalah Daerah Pabean selain Kawasan Bebas dan TPB.
7. Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
8. Penyelenggara/Pengusaha TPB adalah:
  - a. penyelenggara kawasan berikat;
  - b. penyelenggara kawasan berikat sekaligus pengusaha kawasan berikat;
  - c. pengusaha di kawasan berikat merangkap penyelenggara di kawasan berikat;
  - d. penyelenggara gudang berikat;
  - e. penyelenggara gudang berikat sekaligus pengusaha gudang berikat; atau
  - f. pengusaha di gudang berikat merangkap penyelenggara di gudang berikat.





9. Penyelenggara/Pengusaha PLB adalah:
  - a. penyelenggara PLB;
  - b. penyelenggara PLB sekaligus pengusaha PLB; atau
  - c. pengusaha di PLB merangkap penyelenggara di PLB.
10. Badan Usaha/ Pelaku Usaha KEK adalah:
  - a. Badan Usaha KEK;
  - b. Pelaku Usaha di KEK; atau
  - c. Badan Usaha KEK sekaligus Pelaku Usaha di KEK.
11. *European Free Trade Association* yang selanjutnya disingkat EFTA adalah perhimpunan perdagangan bebas beberapa negara di Eropa yang terdiri dari Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss.
12. Tarif Preferensi adalah tarif bea masuk berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA.
13. PPFTZ dengan Kode 01 yang selanjutnya disebut PPFTZ-01 adalah pemberitahuan pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan ke luar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP.
14. *Harmonized Commodity Description and Coding System* yang selanjutnya disebut *Harmonized System* (HS) adalah standar internasional atas sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasian produk perdagangan dan turunannya yang dikelola oleh *World Customs Organization* (WCO).
15. Penelitian Ulang adalah penelitian kembali atas tarif dan/atau nilai pabean yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan pabean impor dan penelitian kembali atas tarif, harga, jenis, dan/atau jumlah barang yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan pabean ekspor melalui pengujian dengan data, informasi dan dokumen lain terkait.

16. Audit Kepabeanaan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanaan, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan.
17. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanaan.
18. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanaan.
19. Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*) yang selanjutnya disebut Ketentuan Asal Barang adalah ketentuan khusus yang ditetapkan berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA untuk menentukan negara asal barang.
20. Negara Anggota adalah negara yang menandatangani Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA.
21. Bahan *Originating* adalah bahan yang memenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA.
22. Barang *Originating* adalah barang yang memenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA.
23. Bahan *Non-Originating* adalah bahan yang berasal dari selain Negara Anggota atau bahan yang tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan

Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA.

24. Barang *Non-Originating* adalah barang yang berasal dari selain Negara Anggota atau barang yang tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA.
25. Aturan Khusus Produk (*Product Specific Rules*) yang selanjutnya disebut PSR adalah aturan-aturan yang merinci mengenai:
  - a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (*wholly obtained* atau *wholly produced*);
  - b. barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* yang telah mengalami perubahan klasifikasi atau *Change in Tariff Classification* (CTC);
  - c. barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* yang memenuhi kriteria kandungan bilateral sejumlah nilai tertentu yang dinyatakan dalam persentase;
  - d. barang yang mengalami suatu proses pabrikasi atau operasional tertentu; atau
  - e. kombinasi dari setiap kriteria tersebut.
26. Deklarasi Asal Barang (*Origin Declaration*) Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA yang selanjutnya disebut DAB IE-CEPA adalah pernyataan asal barang yang dibuat oleh eksportir yang dibubuhkan pada *invoice* atau dokumen komersial lainnya yang akan digunakan sebagai dasar pemberian Tarif Preferensi.
27. Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, misalnya *invoice*, *packing list*, *bill of lading/airway bill*, *manifest* dan dokumen lain yang dipersyaratkan.

28. Instansi Berwenang adalah instansi yang, menurut hukum dan peraturan domestik dari Negara Anggota, bertanggung jawab atas otorisasi, verifikasi dan isu asal barang lainnya.
29. Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi adalah tanggal *bill of lading* untuk moda pengangkutan laut, tanggal *airway bill* untuk moda pengangkutan udara, atau tanggal dokumen pengangkutan darat untuk moda pengangkutan darat.
30. Permintaan Verifikasi DAB IE-CEPA adalah permintaan secara tertulis yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai kepada Instansi Berwenang pada Negara Anggota pengekspor untuk mendapatkan informasi mengenai pemenuhan Ketentuan Asal Barang, keabsahan DAB IE-CEPA, dan/atau pemenuhan ketentuan lain sebagaimana diatur dalam *Annex I* dari Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA.
31. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
32. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
33. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

BAB II  
TARIF PREFERENSI DAN KETENTUAN ASAL BARANG  
(*RULES OF ORIGIN*)

Bagian Kesatu  
Tarif Preferensi

Pasal 2

- (1) Barang impor dapat dikenakan Tarif Preferensi yang besarnya dapat berbeda dari tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*).
- (2) Besaran tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA.
- (3) Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap:
  - a. impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
  - b. impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa Pemberitahuan Impor Barang dari TPB, yang pada saat pemasukan barang ke TPB telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi;
  - c. impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa Pemberitahuan Impor Barang dari PLB, yang pada saat pemasukan barang ke PLB telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi;
  - d. pengeluaran barang hasil produksi dari Kawasan Bebas ke TLDDP, sepanjang:
    1. bahan baku dan/atau bahan penolong berasal dari luar Daerah Pabean;



2. pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas telah mendapat persetujuan penggunaan Tarif Preferensi; dan
  3. dilakukan oleh pengusaha di Kawasan Bebas yang telah memenuhi persyaratan sebagai pengusaha yang dapat menggunakan Tarif Preferensi; atau
  - e. pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP, yang pada saat pemasukan barang ke KEK telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi.
- (4) Pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d angka 3, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan;
  - b. melakukan pemasukan bahan baku dan/atau bahan penolong, dan sekaligus melakukan pengeluaran barang hasil produksi ke TLDDP;
  - c. memiliki dan menerapkan sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*) yang dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara *online* dan *realtime* dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi;
  - d. memiliki akses kepabeanan; dan
  - e. menyampaikan konversi bahan baku menjadi barang hasil produksi dan *blueprint* proses produksi yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi, pada saat barang akan dikeluarkan ke TLDDP.

### Pasal 3

- (1) Ketentuan Asal Barang terdiri dari:
  - a. kriteria asal barang (*origin criteria*);
  - b. kriteria pengiriman (*consignment criteria*); dan
  - c. ketentuan prosedural (*procedural provisions*).





- (2) Rincian lebih lanjut mengenai Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua  
Kriteria Asal Barang  
(*Origin Criteria*)

Pasal 4

- (1) Kriteria asal barang (*origin criteria*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (*wholly obtained* atau *produced*);
  - b. barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (*not wholly obtained* atau *produced*); atau
  - c. barang yang diproduksi di Negara Anggota dengan hanya menggunakan Bahan *Originating* dari 1 (satu) atau lebih Negara Anggota (*produced exclusively*).
- (2) Kriteria asal barang (*origin criteria*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. bahan *Non-Originating* yang digunakan dalam pengerjaan atau pengolahan suatu barang telah mengalami pengerjaan atau pengolahan yang memadai di suatu Negara Anggota (*Sufficient Working or Processing*); dan
  - b. barang yang termasuk dalam daftar PSR sebagaimana diatur dalam *Appendix I to Annex I* Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA.
- (3) Terhadap Barang *Originating* dari Liechtenstein dianggap sebagai Barang *Originating* dari Swiss berdasarkan *the Customs Treaty of 1923* antara Swiss dan Liechtenstein, dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga  
Kriteria Pengiriman  
(*Consignment Criteria*)

Pasal 5

- (1) Kriteria pengiriman (*consignment criteria*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. barang impor yang dikirim langsung dari Negara Anggota yang membuat DAB IE-CEPA ke dalam Daerah Pabean;
  - b. barang impor dikirim melalui Negara Anggota selain Negara Anggota pengekspor dan Negara Anggota pengimpor; atau
  - c. barang impor dikirim melalui negara selain Negara Anggota.
- (2) Barang impor dapat dikirim melalui 1 (satu) atau lebih Negara Anggota selain Negara Anggota pengekspor dan Negara Anggota pengimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau melalui negara selain Negara Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk tujuan transit dan/atau *transshipment*, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. semata-mata ditujukan untuk alasan geografis atau pertimbangan khusus terkait persyaratan pengangkutan, termasuk pengangkutan barang melalui saluran pipa;
  - b. tidak diperdagangkan atau dikonsumsi di negara tujuan transit dan/atau *transshipment* atau penimbunan sementara;
  - c. tidak mengalami proses produksi selain bongkar, muat, pemisahan dan tindakan lain yang diperlukan untuk menjaga agar barang tetap dalam kondisi baik; dan
  - d. masih berada dalam pengawasan otoritas pabean.



#### Pasal 6

Dalam hal pengiriman barang impor dilakukan melalui 1 (satu) atau lebih selain Negara Anggota untuk tujuan transit dan/atau *transshipment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), apabila dimintakan pembuktiannya, Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, harus menyerahkan dokumen berupa:

- a. *through bill of lading* atau dokumen pengangkutan lainnya yang diterbitkan di Negara Anggota pengeksportir yang menunjukkan keseluruhan rute perjalanan dari Negara Anggota pengeksportir, termasuk kegiatan transit dan/atau *transshipment*, sampai ke Daerah Pabean;
- b. dokumen atau informasi lainnya yang diberikan oleh otoritas Pabean dari negara selain Negara Anggota atau entitas relevan lainnya; atau
- c. dokumen pendukung yang membuktikan pemenuhan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2),  
kepada Pejabat Bea dan Cukai.

#### Bagian Keempat Ketentuan Prosedural (*Procedural Provisions*)

#### Pasal 7

- (1) Ketentuan prosedural (*procedural provisions*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terkait dengan pembuatan DAB IE-CEPA, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. dibuat oleh eksportir yang berkedudukan di wilayah Negara Anggota;
  - b. dibuat dalam bahasa Inggris;
  - c. dibuat dalam *invoice* atau dokumen komersial lainnya;
  - d. memuat pernyataan eksportir dengan tanda/tulisan/cap dan menggunakan kalimat sesuai

dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf A Angka IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- e. memuat uraian barang secara jelas dan detail agar dapat diidentifikasi;
  - f. memuat tanda tangan asli dan nama eksportir, kecuali eksportir sebagaimana diatur dalam Pasal 8;
  - g. memuat nomor otorisasi (*authorization number*) untuk eksportir sebagaimana diatur dalam Pasal 8;
  - h. memuat tempat dan tanggal pembuatan DAB IE-CEPA;
  - i. digunakan hanya untuk 1 (satu) kali importasi; dan
  - j. berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pembuatan.
- (2) DAB IE-CEPA dapat dibuat sebelum atau setelah Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi.
- (3) Dalam hal terdapat kesalahan pada saat pengisian DAB IE-CEPA, koreksi atas pengisian dilakukan sebelum pengajuan pemberitahuan pabean impor dengan cara melakukan perbaikan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. mencoret (*striking out*) data yang salah;
  - b. menambahkan data yang benar; dan
  - c. menandatangani dengan membubuhkan tanda tangan/paraf eksportir.
- (4) Dalam hal pada *bill of lading*, *airway bill*, atau dokumen pengangkutan darat terdapat tanggal penerbitan dan tanggal dimuatnya barang ke sarana pengangkut, Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi ditentukan pada saat tanggal dimuatnya barang ke sarana pengangkut.



#### Pasal 8

Untuk memenuhi ketentuan prosedural (*procedural provision*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f dan huruf g, eksportir dapat membuat DAB IE-CEPA tanpa membubuhkan tanda tangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. eksportir telah mendapatkan otorisasi dari Instansi Berwenang dari Negara Anggota pengekspor yang dibuktikan dengan nomor otorisasi (*authorisation number*); dan
- b. eksportir wajib membubuhkan nomor otorisasi (*authorisation number*) pada DAB IE-CEPA untuk menggantikan pembubuhan tanda tangan asli dan nama eksportir pada DAB IE-CEPA.

#### Pasal 9

- (1) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Importir wajib:
  - a. menyerahkan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA;
  - b. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara benar; dan
  - c. mencantumkan nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal pembuatan DAB IE-CEPA pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara benar.
- (2) Untuk Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang termasuk dalam kategori jalur kuning atau jalur merah, penyerahan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA ke Kantor Pabean dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli DAB IE-



CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat pada pukul 12.00 pada hari berikutnya; atau

- b. untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat pada pukul 12.00 pada hari kerja berikutnya,

terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Pemberitahuan Jalur Kuning (SPJK) atau Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM).

- (3) Untuk Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang termasuk dalam kategori jalur hijau, penyerahan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA ke Kantor Pabean dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat 3 (tiga) hari; atau
- b. untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat 3 (tiga) hari kerja;

terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).



- (4) Untuk Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
- (5) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara/Pengusaha TPB wajib:
  - a. menyerahkan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi TPB, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
  - b. menyerahkan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi TPB, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO);
  - c. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA pada pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB secara benar; dan



- d. mencantumkan nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal pembuatan DAB IE-CEPA pada pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB secara benar.
- (6) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara/Pengusaha PLB wajib:
- a. menyerahkan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi PLB, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
  - b. menyerahkan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi PLB, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO);
  - c. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA pada pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB secara benar; dan
  - d. mencantumkan nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal pembuatan DAB IE-CEPA pada pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB secara benar.



- (7) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3 wajib:
- a. menyerahkan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA dan hasil cetak PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
  - b. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA pada PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean secara benar; dan
  - c. mencantumkan nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal pembuatan DAB IE-CEPA pada PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean secara benar.
- (8) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (9) Dalam hal telah ditetapkan dokumen pemberitahuan pabean khusus untuk KEK, untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK wajib:
- a. menyerahkan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean pemasukan barang dari luar

- Daerah Pabean ke KEK mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
- b. menyerahkan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke KEK mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO);
  - c. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA pada pemberitahuan pabean pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke KEK secara benar; dan
  - d. mencantumkan nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal pembuatan DAB IE-CEPA pada pemberitahuan pabean pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke KEK secara benar.
- (10) Tata cara penyerahan Dokumen Pelengkap Pabean oleh Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (11) Dalam hal penyerahan dokumen secara elektronik telah tersedia dalam SKP, Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat diserahkan secara elektronik.
- (12) Lembar asli DAB IE-CEPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (9) meliputi:
- a. lembar asli dari DAB IE-CEPA atas barang yang diimpor; dan/atau

- b. lembar asli DAB IE-CEPA sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang telah dikoreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (13) DAB IE-CEPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (9) harus masih berlaku pada saat:
- a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
  - b. pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB;
  - c. pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB;
  - d. PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean; atau
  - e. pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean,
- mendapatkan nomor pendaftaran dari Kantor Pabean.

#### Pasal 10

- (1) DAB IE-CEPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat disampaikan secara elektronik oleh Eksportir kepada Kantor Pabean sesuai dengan:
- a. mekanisme *e-Form* D sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN; atau
  - b. hasil kesepakatan antar Negara Anggota.
- (2) Dalam hal DAB IE-CEPA disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhan kewajiban penyerahan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikecualikan untuk Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK.
- (3) Tata cara importasi dan penelitian atas penggunaan DAB IE-CEPA yang disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan:





- a. tata cara importasi dan penelitian atas penggunaan *e-Form D* sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN; atau
- b. tata cara importasi dan penelitian berdasarkan hasil kesepakatan Negara Anggota.

### BAB III

#### PENELITIAN DAN PENGENAAN TARIF PREFERENSI

##### Bagian Kesatu

##### Penelitian DAB IE-CEPA

##### Pasal 11

Untuk dapat diberikan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, barang yang diimpor harus memenuhi Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

##### Pasal 12

- (1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean melakukan penelitian terhadap DAB IE-CEPA dalam rangka pengenaan Tarif Preferensi atas barang yang diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Pejabat Bea dan Cukai dapat menyampaikan permintaan informasi kepada Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (3) Terhadap pengenaan Tarif Preferensi atas barang yang diimpor dengan menggunakan DAB IE-CEPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan Penelitian Ulang atau Audit Kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.



Pasal 13

- (1) Penelitian terhadap DAB IE-CEPA untuk pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi:
  - a. pemenuhan kriteria asal barang (*origin criteria*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
  - b. pemenuhan kriteria pengiriman (*consignment criteria*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
  - c. pemenuhan ketentuan prosedural (*procedural provisions*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10;
  - d. jenis, jumlah, dan klasifikasi barang yang mendapatkan Tarif Preferensi;
  - e. besaran tarif bea masuk yang diberitahukan berdasarkan Tarif Preferensi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-EFTA;
  - f. kesesuaian antara data pada pemberitahuan pabean impor dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean dengan data pada DAB IE-CEPA; dan
  - g. kesesuaian antara fisik barang dengan uraian barang yang diberitahukan pada pemberitahuan pabean impor, dan/atau DAB IE-CEPA, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean, dalam hal barang impor dilakukan pemeriksaan fisik.
- (2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c menunjukkan bahwa barang impor tidak memenuhi salah satu atau lebih Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), DAB IE-CEPA ditolak dan atas barang impor dimaksud dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*).

- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai huruf g menunjukkan:
- a. total jumlah barang yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor lebih besar dari jumlah barang yang tercantum dalam DAB IE-CEPA, atas kelebihan jumlah barang tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*);
  - b. Tarif Preferensi yang diberitahukan berbeda dengan yang seharusnya dikenakan, Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif bea masuk atas barang impor sesuai dengan tarif bea masuk yang tercantum dalam Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA;
  - c. spesifikasi barang yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor berbeda dengan spesifikasi barang yang tercantum dalam DAB IE-CEPA, atas barang impor yang berbeda tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*);
  - d. terapat ketidaksesuaian antara fisik barang dengan uraian barang yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor, DAB IE-CEPA, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean, atas barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*); atau
  - e. klasifikasi barang yang tercantum dalam DAB IE-CEPA berbeda dengan klasifikasi barang yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai, berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. klasifikasi barang yang digunakan sebagai dasar pengenaan Tarif Preferensi adalah hasil penetapan Pejabat Bea dan Cukai;
    2. penelitian kriteria asal barang (*origin criteria*) yang terdapat dalam daftar PSR menggunakan

klasifikasi barang hasil penetapan Pejabat Bea dan Cukai; dan

3. Tarif Preferensi tetap dapat diberikan terhadap barang impor yang telah memenuhi Ketentuan Asal Barang, sepanjang klasifikasi barang yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai tercantum dalam Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA.
- (4) DAB IE-CEPA diragukan keabsahan dan kebenaran isinya, apabila berdasarkan hasil penelitian terdapat:
- a. keraguan berkaitan dengan pemenuhan kriteria asal barang (*origin criteria*);
  - b. keraguan berkaitan dengan pemenuhan kriteria pengiriman (*consignment criteria*);
  - c. ketidaksesuaian atau perbedaan antara tanda tangan orang yang menandatangani DAB IE-CEPA dan/atau stempel DAB IE-CEPA dengan dokumen dari eksportir yang sama atau spesimen yang dimiliki yang menimbulkan keraguan;
  - d. ketidaksesuaian informasi lainnya antara DAB IE-CEPA dengan Dokumen Pelengkap Pabean;
  - e. keraguan berkaitan dengan pemenuhan ketentuan prosedural (*procedural provision*) lainnya; dan/atau
  - f. ketidaksesuaian lainnya antara DAB IE-CEPA dengan informasi relevan lainnya.
- (5) Dalam hal DAB IE-CEPA terdiri dari beberapa jenis barang, penolakan terhadap salah satu jenis barang tidak membatalkan pengenaan Tarif Preferensi atas jenis barang lain yang memenuhi Ketentuan Asal Barang.

Pasal 14

- (1) DAB IE-CEPA tetap sah dalam hal terdapat perbedaan yang bersifat minor (*minor discrepancies*).
- (2) Perbedaan yang bersifat minor (*minor discrepancies*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kesalahan pengetikan dan/atau ejaan pada DAB IE-CEPA, sepanjang dapat diketahui kebenarannya melalui Dokumen Pelengkap Pabean;
  - b. perbedaan kecil antara tanda tangan pada DAB IE-CEPA dan/atau stempel DAB IE-CEPA dengan dokumen dari ekportir yang sama atau specimen yang dimiliki;
  - c. perbedaan satuan pengukuran (seperti satuan berat atau satuan panjang) pada DAB IE-CEPA dengan Dokumen Pelengkap Pabean; dan/atau
  - d. kesalahan kecil pada penulisan uraian barang antara DAB IE-CEPA dengan Dokumen Pelengkap Pabean, sepanjang dapat dibuktikan bahwa barang tersebut merupakan barang yang sama.

Pasal 15

- (1) Dalam hal DAB IE-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan:
  - a. direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang audit kepabeanan dan penelitian ulang;
  - b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  - c. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
  - d. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; atau
  - e. Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, menyampaikan pemberitahuan penolakan DAB IE-CEPA kepada Instansi Berwenang.

- (2) Pemberitahuan penolakan DAB IE-CEPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Instansi Berwenang disertai dengan *copy* atau pindaian DAB IE-CEPA yang memuat pernyataan bahwa Tarif Preferensi tidak dapat diberikan serta alasan penolakan, dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung setelah tanggal penolakan;
- (3) Penyampaian pemberitahuan penolakan DAB IE-CEPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikirimkan secara elektronik kepada titik kontak (*contact point*) Instansi Berwenang.

Bagian Kedua  
Verifikasi DAB IE-CEPA

Pasal 16

- (1) Terhadap DAB IE-CEPA yang diragukan keabsahan dan kebenaran isinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dilakukan Permintaan Verifikasi DAB IE-CEPA kepada Instansi Berwenang di Negara Anggota pengekspor, dan atas barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*).
- (2) Permintaan Verifikasi DAB IE-CEPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan *copy* atau pindaian DAB IE-CEPA, dengan menyebutkan alasan keraguan yang disertai dengan:
  - a. permintaan penjelasan keabsahan dan kebenaran isi DAB IE-CEPA; dan/atau
  - b. permintaan informasi, catatan, bukti dan/atau data-data pendukung terkait.
- (3) Permintaan Verifikasi DAB IE-CEPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh:
  - a. direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang audit kepabeanan dan penelitian ulang;

- b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  - c. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
  - d. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; atau
  - e. Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
- (4) Permintaan Verifikasi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali jika jawaban tidak disertai dengan bukti pendukung atau jawaban tidak memberikan keyakinan yang cukup bagi Pejabat Bea dan Cukai, dengan memperhatikan jangka waktu yang telah disepakati sesuai dengan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA;
- (5) DAB IE-CEPA ditolak dan Tarif Preferensinya tidak diberikan jika jawaban atas Permintaan Verifikasi DAB IE-CEPA tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal Permintaan Verifikasi DAB IE-CEPA dan/atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan DAB IE-CEPA;
- (6) Jangka waktu atas Permintaan Verifikasi sebagaimana yang dimaksudkan pada Ayat (5) dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan permintaan Instansi Berwenang pada Negara Anggota pengekspor dengan menyampaikan surat formal yang ditandatangani oleh pejabat berwenang yang dapat dikirimkan secara elektronik kepada titik kontak (*contact point*).

#### Pasal 17

- (1) Negara Anggota yang terlibat dalam proses Permintaan Verifikasi DAB IE-CEPA harus menjaga kerahasiaan informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diungkapkan oleh instansi yang berwenang melakukan penelitian dan penindakan terkait Ketentuan Asal Barang.



### Pasal 18

- (1) Dalam hal jawaban Permintaan Verifikasi, DAB IE-CEPA diduga palsu atau dipalsukan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (2) Terhadap Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, atau pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK yang menggunakan DAB IE-CEPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemutakhiran profil dan koordinasi dengan Instansi Berwenang pada Negara Anggota pengekspor yang membuat DAB IE-CEPA terkait dengan penyelesaian permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA.
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bukti yang cukup adanya dugaan pelanggaran tindak pidana di bidang kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 19

Dalam hal hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa eksportir terlibat dalam pemalsuan DAB IE-CEPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), terhadap importasi yang berasal dari eksportir yang bersangkutan tidak diberikan Tarif Preferensi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak eksportir dinyatakan terlibat oleh Instansi Berwenang pada Negara Anggota pengekspor yang membuat DAB IE-CEPA.

BAB IV  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai melakukan monitoring dan/atau evaluasi terhadap pemanfaatan DAB IE-CEPA di wilayah kerja masing-masing secara periodik.
- (2) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai menyampaikan hasil monitoring dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kerja sama kepabeanan internasional sebagai bahan evaluasi kebijakan pemanfaatan DAB IE-CEPA.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Barang impor yang berasal dari Negara Anggota dengan nilai *Free-on-Board* (FOB) tidak melebihi US\$200.00 (dua ratus *United States Dollar*), dapat dikenakan Tarif Preferensi tanpa harus melampirkan DAB IE-CEPA.
- (2) Pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan, sepanjang importasi tersebut:
  - a. bukan merupakan bagian dari 1 (satu) atau lebih importasi lainnya yang bertujuan untuk menghindari kewajiban penyerahan DAB IE-CEPA; dan
  - b. dibuktikan dengan pernyataan dari eksportir yang menerangkan bahwa barang merupakan *Barang Originating* dari Negara Anggota pengekspor.
- (3) Pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan terhadap barang impor yang

menggunakan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Pasal 22

- (1) Tarif Preferensi dapat diberikan atas barang yang dikirimkan oleh Negara Anggota pengekspor untuk tujuan pameran di Negara Anggota lainnya dan terjual pada saat atau setelah pameran.
- (2) Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pada saat penyerahan pemberitahuan pabean impor untuk dipakai dengan ketentuan barang impor tujuan pameran:
  - a. telah dikirimkan ke Negara Anggota lainnya tempat pameran dilaksanakan;
  - b. telah dipamerkan di Negara Anggota sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. telah terjual atau dipindahtangankan kepada importir di Negara Anggota pengimpor;
  - d. dikirim pada saat atau segera setelah pameran diselenggarakan;
  - e. dipamerkan dalam pameran dagang, pertanian atau kerajinan, atau pameran lainnya; dan/atau
  - f. masih dalam pengawasan otoritas kepabeanan di Negara Anggota penyelenggara pameran.
- (3) DAB IE-CEPA yang digunakan atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mencantumkan nama pameran dan alamat tempat dilaksanakannya pameran pada DAB IE-CEPA; dan
- (4) Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta dokumen pembuktian pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 23

- (1) Penelitian Ketentuan Asal Barang untuk pengenaan Tarif Preferensi:
  - a. atas impor barang untuk dipakai dari TPB dan PLB; dan
  - b. atas pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP,dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Penelitian Ketentuan Asal Barang untuk pengenaan Tarif Preferensi atas pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran huruf B Angka I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal telah ditetapkan dokumen pemberitahuan pabean khusus untuk KEK, penelitian Ketentuan Asal Barang untuk pengenaan Tarif Preferensi atas pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran huruf B Angka IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

Dalam hal DAB IE-CEPA dibatalkan oleh eksportir, Tarif Preferensi tidak diberikan.

Pasal 25

Tata cara penyerahan DAB IE-CEPA beserta Dokumen Pelengkap Pabean selama Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara penyerahan Surat Keterangan Asal atau *Invoice Declaration* beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian Surat Keterangan Asal dalam rangka pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional selama pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*).



Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), Menteri dapat menetapkan prosedur pemberian Tarif Preferensi.
- (2) Penetapan prosedur pemberian Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kewenangannya kepada Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri.
- (3) Direktur Jenderal yang menerima pelimpahan wewenang dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bertanggung jawab secara substansi atas pelaksanaan pelimpahan wewenang yang diberikan kepada yang bersangkutan; dan
  - c. tidak dapat melimpahkan kembali pelimpahan kewenangan yang diterima kepada Negara Anggota lainnya.

Pasal 27

Petunjuk teknis mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA, dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Terhadap barang impor yang pemberitahuan pabeannya telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dan belum dikeluarkan dari TPB, PLB, Kawasan Bebas, atau KEK ke TLDDP, dapat diberikan Tarif Preferensi.
- (2) Untuk dapat diberikan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan



Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK harus menyerahkan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA paling lambat 4 (empat) bulan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini, dengan ketentuan:

- a. DAB IE-CEPA dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 7; dan
- b. DAB IE-CEPA dibuat terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap barang impor yang dokumen pemberitahuan pabeannya telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 September 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1041

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH

NIP 19730213-199703 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 122/PMK.04/2021  
TENTANG  
TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS  
BARANG IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN  
KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA  
REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA EFTA

A. KETENTUAN ASAL BARANG BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN  
EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN  
NEGARA-NEGARA EFTA

I. KRITERIA ASAL BARANG

Kriteria asal barang skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA meliputi:

1. Barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota (*wholly obtained* atau *produced*).  
Barang-barang yang dikategorikan sebagai *wholly obtained* atau *produced* yakni sebagai berikut:
  - a. mineral dan produk alam lainnya, yang diekstraksi atau diambil dari tanah atau dasar laut di satu Negara Anggota;
  - b. tanaman dan produk tanaman dipanen di satu Negara Anggota;
  - c. binatang hidup yang lahir dan dibesarkan di satu Negara Anggota;
  - d. barang yang diperoleh dari binatang hidup yang dibesarkan di satu Negara Anggota;
  - e. barang yang diperoleh dari hasil perburuan, pemasangan perangkap, pemancingan, atau budidaya air, yang dilakukan di satu Negara Anggota;
  - f. barang dari hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya yang diambil dari laut lepas sesuai hukum internasional, menggunakan kapal yang terdaftar atau tercatat di Negara Anggota dan berbendera Negara Anggota tersebut;
  - g. barang yang diproduksi di kapal pengolahan hasil laut (*factory ship*) yang terdaftar di Negara Anggota dan

- berbendera Negara Anggota tersebut, dari barang sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. barang yang diekstraksi dari tanah di dasar laut atau lapisan di bawahnya di luar perairan teritorial Negara Anggota dengan ketentuan Negara Anggota tersebut memiliki hak untuk mengeksploitasi tanah di dasar laut atau lapisan di bawahnya;
  - i. limbah dan *scrap* sisa proses produksi di satu Negara Anggota;
  - j. barang bekas pakai yang dikumpulkan di satu Negara Anggota yang hanya cocok untuk dijadikan bahan baku termasuk ban bekas yang tidak memenuhi standar regulasi nasional; atau
  - k. barang yang diproduksi atau diperoleh di satu Negara Anggota, hanya dari barang sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf j.
2. Barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (*not wholly obtained* atau *produced*).  
Kriteria asal barang (*origin criteria*) *not wholly obtained* atau *produced*, meliputi:
- a. bahan *Non-Originating* yang digunakan dalam pengerjaan atau pengolahan suatu barang telah mengalami pengerjaan atau pengolahan yang memadai (*Sufficient Working or Processing*) di suatu Negara Anggota;
  - b. meliputi barang yang termasuk dalam daftar Aturan Khusus Produk (*Product Specific Rules*) yang selanjutnya disebut PSR sebagaimana diatur dalam *Appendix I to Annex I* Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA;
  - c. PSR Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA yakni aturan-aturan yang merinci mengenai:
    - 1) barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (*wholly obtained* atau *wholly produced*);
    - 2) barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* yang telah mengalami perubahan

klasifikasi atau *Change in Tariff Classification* (CTC) yang meliputi:

- *Change in Chapter* (CC), yaitu perubahan bab atau perubahan pada 2 (dua) digit pertama HS;
  - *Change in Tariff Heading* (CTH), yaitu perubahan pos atau perubahan pada 4 (empat) digit pertama HS; atau
  - *Change in Sub Tariff Heading* (CTSH), yaitu perubahan subpos atau perubahan pada 6 (enam) digit pertama HS.
- 3) barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* yang memenuhi kriteria kandungan sejumlah nilai tertentu yang dinyatakan dalam persentase dari nilai Ex - Work (EXW) barang yang dihasilkan, yang dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\% \text{ Bahan Non-Originating} = \frac{\text{Nilai NOM}}{\text{Nilai EXW}} \times 100\%$$

Keterangan:

NOM : *Non-Originating Material* atau Bahan *Non-Originating*

Nilai NOM : seluruh nilai bahan yang berasal dari selain Negara Anggota atau bahan yang tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA

Nilai EXW : nilai *Ex-Work* yakni nilai yang dibayarkan untuk suatu produk kepada Negara Anggota produsen di Negara Anggota di mana pengerjaan atau pemrosesan terakhir dilakukan, sesuai dengan persyaratan komersial internasional (*International Commercial*





*Terms - Incoterms*), tidak termasuk pajak internal yang dapat dibayar kembali ketika produk diekspor.

- 4) barang yang mengalami suatu proses pabrikasi atau operasional tertentu; atau
  - 5) barang yang proses produksinya menggunakan kombinasi dari setiap kriteria tersebut.
- d. jenis kriteria asal barang dalam daftar PSR terdiri dari:
- 1) tunggal, yaitu aturan khusus produk hanya memiliki 1 (satu) kriteria asal barang  
Contoh : *Chapter 1 (All the animals of Chapter 1 shall be wholly obtained);*
  - 2) alternatif, yaitu aturan khusus produk yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria asal barang yang harus dipilih salah satu  
Contoh : *Chapter 25 (Manufacture from non-originating materials of any heading, except that of the product; or Manufacture in which the value of all the non-originating materials used does not exceed 70% of the ex-works price of the product);*
  - 3) alternatif dan kombinasi, yaitu aturan khusus produk yang memiliki lebih dari satu kriteria asal barang, yang merupakan gabungan dari alternatif dan kombinasi  
Contoh : *Heading 71.06 (Manufacture from non-originating materials of any heading, except those of headings 71.06, 71.08 and 71.10; or Electrolytic, thermal or chemical separation or fusion of precious metals of heading 71.06, 71.08 or 71.10 or Alloying of precious metals of heading 71.06, 71.08 or 71.10 with each other or with base metals).*

3. Barang yang diproduksi di Negara Anggota dengan hanya menggunakan Bahan *Originating* dari 1 (satu) atau lebih Negara Anggota (*produced exclusively*).

## II. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR

### 1. Pengisian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) (BC 2.0)

Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) diisikan kode fasilitas, nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA, sebagai berikut:

- a. dalam hal dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) hanya menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA, kode fasilitas 67, nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA, wajib dicantumkan secara benar pada kolom 19 dan/atau kolom 33 dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
- b. dalam hal dokumen PIB menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA dan fasilitas lainnya:
  - 1) kode fasilitas 67 wajib dicantumkan secara benar pada kolom 19 dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), serta diisi "nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA, lihat lembar lanjutan"; dan
  - 2) kode fasilitas 67 wajib dicantumkan secara benar pada kolom 33 PIB, sedangkan nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA wajib dicantumkan secara benar pada Lembar Lanjutan Dokumen dan Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

2. Pengisian pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk ditimbun di TPB dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari TPB diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B Angka I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Pengisian pada Pemberitahuan Pabean Penimbunan Barang Impor di PLB dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari PLB diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B Angka II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Pengisian pada PPFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B Angka III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
5. Pengisian pada pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean dan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B Angka IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### III. KETENTUAN LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG

1. Pengerjaan atau Pengolahan yang Memadai (*Sufficient Working or Processing*)
  - a. Dengan tetap memperhatikan ketentuan tentang Pengerjaan atau Pengolahan Minimal (*Insufficient Working or Processing*), barang yang termasuk dalam daftar PSR harus dianggap telah mengalami pengerjaan atau pengolahan yang memadai apabila aturan khusus produk dalam daftar tersebut telah terpenuhi.
  - b. Apabila suatu barang telah memperoleh status *Originating* di satu Negara Anggota, diolah lebih lanjut di Negara Anggota tersebut, dan digunakan sebagai bahan dalam pembuatan barang lain, Bahan *Non-Originating* dari barang tersebut tidak perlu diperhitungkan.
  - c. Apabila aturan yang ditetapkan dalam Daftar PSR didasarkan pada kepatuhan terhadap ambang batas pengolahan yang memadai atau kandungan maksimum dari Bahan *Non-Originating*, nilai Bahan *Non-Originating* dapat dihitung berdasarkan basis rata-rata selama periode 3 (tiga) bulan untuk memperhitungkan fluktuasi biaya atau nilai

tukar mata uang, berdasarkan pada ketentuan domestik Negara Anggota pengekspor.

- d. Mengesampingkan ketentuan pada angka 1 huruf a, Bahan *Non-Originating* yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam daftar PSR tetap dianggap telah melalui pengerjaan atau pengolahan yang memadai, dengan ketentuan:
- 1) nilai totalnya tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari Nilai *Ex-Works* barang; dan
  - 2) tidak ada nilai maksimum dari Bahan *Non-Originating* yang ditetapkan dalam daftar PSR yang terlampaui sesuai penerapan ketentuan ini.

2. Pengerjaan atau Pengolahan Minimal (*Insufficient Working or Processing*)

Mengesampingkan ketentuan Pengerjaan atau Pengolahan yang Memadai (*Sufficient Working or Processing*), proses berikut ini dianggap tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan status *Originating*:

- a. proses pengawetan untuk memastikan barang dalam kondisi baik selama pengangkutan dan penyimpanan;
- b. pembekuan atau pencairan;
- c. pengemasan atau pengemasan kembali;
- d. pencucian sederhana, pembersihan, penghilangan debu, karat, minyak, cat atau pelapis lainnya;
- e. penyetricaan atau penekanan tekstil;
- f. proses pengecatan dan pemolesan;
- g. pengupasan, pemucatan total maupun parsial, pemolesan, dan pengglasiran serelia dan beras;
- h. proses pewarnaan dan pembentukan gumpalan gula;
- i. pengupasan dan penghilangan biji dan cangkang dari buah, kacang dan sayuran;
- j. peruncingan, penggilingan atau pemotongan sederhana;
- k. pemilahan, penyaringan, penyortiran, pengklasifikasian, penggolongan, pencocokan;
- l. pengemasan dalam botol, kaleng, termos, tas, koper, kotak, pemasangan pada kartu atau papan dan proses pengemasan sederhana lainnya;

- m. pembubuhan atau pencetakan tanda, label, logo dan tanda pembeda lainnya pada produk atau kemasannya;
- n. pencampuran sederhana produk-produk, baik yang sejenis maupun tidak;
- o. perakitan sederhana bagian untuk menjadi barang jadi atau penguraian produk menjadi bagian - bagiannya;
- p. penyembelihan hewan; atau
- q. kombinasi dari 2 (dua) atau lebih proses sebagaimana tercantum pada huruf a sampai dengan huruf p.

Catatan:

- a. Istilah “sederhana” secara umum menggambarkan suatu aktivitas yang tidak memerlukan keahlian khusus, mesin, peralatan atau perlengkapan yang diproduksi atau dipasang khusus untuk aktivitas tersebut.
  - b. Semua kegiatan yang dilakukan di satu Negara Anggota pada suatu barang wajib dipertimbangkan dalam menentukan apakah pengerjaan atau pengolahan yang dialami oleh barang tersebut dianggap sebagai pengerjaan atau pengolahan minimal.
3. Akumulasi
- a. Dengan tetap memperhatikan Ketentuan Asal Barang, Barang *Originating* dari 1 (satu) Negara Anggota yang digunakan sebagai bahan baku dalam pengerjaan atau pengolahan barang jadi di Negara Anggota lainnya, harus dianggap Barang *Originating* dari Negara Anggota di mana proses pengerjaan dan pengolahan terakhir barang jadi dilakukan dan telah melebihi proses Pengerjaan dan Pengolahan Minimal.
  - b. Suatu Barang *Originating* dari 1 (satu) Negara Anggota, yang diekspor dari 1 (satu) Negara Anggota ke Negara Anggota lainnya dan tidak mengalami pengerjaan atau pengolahan selain dari yang dimaksud dalam Pengerjaan dan Pengolahan Minimal, tidak akan merubah status asal barangnya.
  - c. Apabila terdapat Bahan *Originating* yang berasal dari 2 (dua) Negara Anggota atau lebih digunakan dalam pembuatan



suatu barang dan bahan tersebut tidak mengalami proses yang melebihi Pengerjaan atau Pengolahan Minimal, asal barang ditentukan oleh bahan baku dengan nilai pabean tertinggi, atau jika hal tersebut tidak dapat dipastikan, digunakan harga tertinggi pertama yang dapat dipastikan dibayar untuk bahan baku di Negara Anggota tersebut.

4. Satuan Kualifikasi

a. Untuk menentukan status *Originating*, satuan kualifikasi suatu barang atau bahan wajib mengikuti ketentuan *Harmonized System* (HS), dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) pengemas harus diklasifikasikan dengan barangnya jika dimasukkan dengan barang tersebut sesuai dengan Prinsip 5 dari Ketentuan Umum Menginterpretasi *Harmonized System* (HS);
- 2) apabila suatu barang terdiri dari lebih dari 1 (satu) jenis bahan, diklasifikasikan pada 1 (satu) pos tarif, sesuai dengan Prinsip 3 Ketentuan Umum Menginterpretasi *Harmonized System* (HS), barang tersebut harus dianggap sebagai satuan kualifikasi; dan
- 3) apabila pengiriman terdiri dari sejumlah barang identik yang diklasifikasikan di bawah 1 (satu) pos tarif atau sub pos tarif dari *Harmonized System* (HS), tiap barang harus dipertimbangkan secara masing-masing.

b. Aksesoris, suku cadang dan peralatan yang dikirimkan bersamaan dengan perlengkapan, mesin, aparatus atau kendaraan, yang merupakan bagian yang normal dan wajar dari suatu barang serta sudah termasuk di dalam Nilai *Ex-Works*, dan tidak dalam *invoice* yang terpisah dengan barang tersebut, harus dianggap sebagai bagian dari barang yang dimaksud.

5. Elemen Netral

Dalam menentukan apakah suatu barang merupakan Barang *Originating*, barang-barang di bawah ini tidak perlu ditentukan keasalan barangnya, sepanjang digunakan dalam proses produksi dan tidak tergabung dengan barangnya, yaitu:

- a. bahan bakar dan energi;
  - b. pabrik dan perlengkapan; atau
  - c. mesin dan peralatan.
6. Bahan Baku Identik dan Dapat Dipertukarkan
- Untuk tujuan penentuan keasalan barang, dalam hal Bahan *Originating* dan Bahan *Non-Originating* identik dan dapat dipertukarkan, tercampur dalam penyimpanan/ persediaan dan digunakan dalam proses produksi suatu barang, keasalan bahan baku dapat ditentukan sesuai dengan metode manajemen persediaan yang diterapkan Negara Anggota pengekspor.
7. Prinsip Teritorial
- a. Persyaratan untuk memperoleh status *Originating* sebagaimana telah diatur dalam Ketentuan Asal Barang harus dipenuhi tanpa adanya suatu interupsi di Wilayah suatu Negara Anggota.
  - b. Jika suatu Barang *Originating* dikembalikan ke Negara Anggota pengekspor setelah diekspor ke selain Negara Anggota dan tidak dilakukan proses apa pun di sana, selain yang diperlukan untuk menjaga kondisi barang tetap baik, barang tersebut tetap mempertahankan status keasalannya.
  - c. Mengesampingkan ketentuan pada huruf a, perolehan status *Originating* suatu barang sebagaimana yang telah diatur dalam Ketentuan Asal Barang tidak akan dipengaruhi oleh operasi yang dilakukan di selain Negara Anggota, di bawah prosedur *Outward Processing* atau pengaturan serupa, jika:
    - 1) barang yang diimpor kembali diperoleh dari bahan yang diekspor;
    - 2) total nilai tambah yang diperoleh dari selain Negara Anggota tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari Nilai *Ex-Works* dari barang; atau
    - 3) secara keseluruhan, nilai total dari bahan *Non-Originating* yang tergabung di dalam wilayah Negara Anggota dan total nilai tambah yang diperoleh di luar wilayah Negara Anggota yang bersangkutan tidak

melebihi nilai yang diperbolehkan sesuai dengan daftar PSR.

- d. Untuk tujuan huruf c angka 3, "total nilai tambah" berarti semua biaya yang timbul di luar Negara Anggota terkait, termasuk biaya transportasi dan nilai bahan yang tergabung di dalamnya.

#### IV. BENTUK DAN FORMAT DEKLARASI ASAL BARANG

Bentuk dan format DAB IE-CEPA sebagaimana yang diatur dalam *Appendix 2 to Annex I* Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA

##### ORIGIN DECLARATION

1. The origin declaration referred to in Article 19 (Origin Declaration), shall have the following wording (without the footnotes):

“The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ...<sup>1</sup>) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...<sup>2</sup> preferential origin.”

.....  
(Place and date)<sup>3</sup>

.....  
(Signature of the exporter; in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script)<sup>4</sup>

2. An origin declaration shall be completed in English, in a legible and permanent form.

---

<sup>1</sup> If the origin declaration is completed by an approved exporter pursuant to Article 14 (Approved Exporter), the authorisation number of the approved exporter must be entered in this space. When the origin declaration is not completed by an approved exporter, the words in brackets must be omitted or the field must be left blank.

<sup>2</sup> The origin of the product must be indicated in this space (Indonesian; Icelandic; Norwegian; or Swiss). The use of ISO-Alpha-2 codes is permitted (ID, IS, NO or CH). Reference may be made to a specific column of the invoice in which the country of origin of each product is referred to.

<sup>3</sup> These indications may be omitted if the information is contained in the document itself.

<sup>4</sup> An approved exporter is not required to sign the origin declaration. See Article 14 (Approved Exporter).

B. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK TPB, PLB, KAWASAN BEBAS, DAN KEK

I. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK TPB

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE TPB YANG MENGGUNAKAN DAB IE-CEPA

a. Ketentuan pengisian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk Ditimbun di TPB (BC 2.3) serta penyerahan DAB IE-CEPA, dokumen BC 2.3, dan Dokumen Pelengkap Pabean:

1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB:

a) dalam hal dokumen BC 2.3 hanya menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 67, nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA pada kolom 17 dan/atau kolom 34 BC 2.3;

b) dalam hal dokumen BC 2.3 menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:

(1) kode fasilitas 99 pada kolom 17 dokumen BC 2.3, serta diisi "lihat Lampiran"; dan

(2) kode fasilitas 67 pada kolom 34 dokumen BC 2.3, serta nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA pada kolom 34 dokumen BC 2.3 dan pada Lembar Lampiran dokumen BC 2.3 untuk Dokumen dan KEP/Persetujuan;

2) Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1):



- a) wajib menyerahkan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA, dan hasil cetak dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dokumen BC 2.3;
  - b) khusus Penyelenggara/Pengusaha TPB yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), wajib menyerahkan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dokumen BC 2.3,
- 3) Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
  - 4) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), DAB IE-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan
  - 5) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO) tidak menyerahkan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada

angka 2) huruf b), DAB IE-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.

- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3, melakukan penelitian dokumen terhadap DAB IE-CEPA, hasil cetak dokumen BC 2.3, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
- c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
  - 1) menerima DAB IE-CEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa DAB IE-CEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
  - 2) menolak DAB IE-CEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa DAB IE-CEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB.
- d. Dalam hal DAB IE-CEPA ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan DAB IE-CEPA kepada Instansi Berwenang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Menteri ini.
- e. Dalam hal DAB IE-CEPA diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan Verifikasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP.
- f. Jika jawaban Permintaan Verifikasi dari Instansi Berwenang di Negara Anggota pengekspor memberikan keyakinan yang cukup, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan

pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa DAB IE-CEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi.

- g. DAB IE-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika jawaban atas Permintaan Verifikasi tidak disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Permintaan Verifikasi atau tambahan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan apabila terdapat permintaan perpanjangan jangka waktu dari Instansi Berwenang pada Negara Anggota pengekspor dan/atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan DAB IE-CEPA.
- h. Dalam hal DAB IE-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf g:
  - 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa DAB IE-CEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB; dan
  - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan DAB IE-CEPA secara tertulis kepada Instansi Berwenang pada Negara Anggota pengekspor.

2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN DAB IE-CEPA DARI TPB KE TPB LAINNYA  
Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pengeluaran Barang untuk Diangkut dari TPB ke TPB Lainnya (BC 2.7) dan Penyerahan Dokumen BC 2.3.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB wajib:

- a. mencantumkan secara benar nomor dan tanggal dokumen BC 2.3 yang telah mencantumkan nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA pada kolom 15b

dokumen BC 2.7 dan pada kolom 2 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor dokumen BC 2.7;

- b. mengisi “pindah tangan” pada Tujuan Pengiriman di *Header* BC 2.7 Huruf D;
- c. mencantumkan secara benar nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA pada kolom 4 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor dokumen BC 2.7;
- d. menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.7; dan
- e. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB tidak menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tarif Preferensi tidak diberikan.

3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN DAB IE-CEPA DARI TPB KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

Ketentuan Pengisian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari TPB untuk Diimpor untuk Dipakai (BC 2.5) dan Penyerahan Dokumen BC 2.3.

- a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB:
  - 1) dalam hal dokumen BC 2.5 hanya menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 67, nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal

DAB IE-CEPA pada kolom 17 dan/atau kolom 29 dokumen BC 2.5;

- 2) dalam hal dokumen BC 2.5 menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
  - a) kode fasilitas 99 pada kolom 17 dokumen BC 2.5 dan diisi “.....(angka dan huruf) KEP Fasilitas Impor, lihat lembar lanjutan”; dan
  - b) kode fasilitas 67 serta nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA pada kolom 29 dokumen BC 2.5, pada Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap dokumen BC 2.5, dan pada Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor dokumen BC 2.5;
- b. Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.5 pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.5; dan
- c. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.5 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

## II. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK PLB

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE PLB YANG MENGGUNAKAN DAB IE-CEPA
  - a. Ketentuan pengisian dokumen Pemberitahuan Pabean



Penimbunan Barang Impor di PLB (BC 1.6) serta penyerahan DAB IE-CEPA, dokumen BC 1.6, dan Dokumen Pelengkap Pabean:

- 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha PLB:
  - a) dalam hal dokumen BC 1.6 hanya menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 67, nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA pada kolom 25 dan/atau kolom 35 dokumen BC 1.6;
  - b) dalam hal dokumen BC 1.6 menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia - EFTA dan fasilitas lainnya:
    - (1) tidak perlu mencantumkan kode fasilitas pada kolom 25 dokumen BC 1.6, serta diisi “.....(angka dan huruf) dokumen lainnya, lihat lembar lanjutan”; dan
    - (2) wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 67, nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA pada kolom 35 dokumen BC 1.6 dan pada Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean dokumen BC 1.6;
- 2) Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1):
  - a) wajib menyerahkan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA, dan hasil cetak dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 1.6;

- b) khusus Penyelenggara/Pengusaha PLB yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), wajib menyerahkan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dokumen BC 1.6;
- 3) Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
- 4) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), DAB IE-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan
- 5) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO) tidak menyerahkan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), DAB IE-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6, melakukan penelitian terhadap DAB IE-CEPA, hasil cetak dokumen BC 1.6, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.

- c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
- 1) menerima DAB IE-CEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa DAB IE-CEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
  - 2) menolak DAB IE-CEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa DAB IE-CEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha PLB.
- d. Dalam hal DAB IE-CEPA ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan DAB IE-CEPA kepada Instansi Berwenang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Menteri ini
- e. Dalam hal DAB IE-CEPA diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan Verifikasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP.
- f. Jika jawaban Permintaan Verifikasi dari Instansi Berwenang di Negara Anggota pengekspor memberikan keyakinan yang cukup, maka Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa DAB IE-CEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi.
- g. DAB IE-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika jawaban atas Permintaan Verifikasi tidak disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Permintaan Verifikasi atau tambahan jangka waktu paling

lama 3 (tiga) bulan apabila ada permintaan perpanjangan jangka waktu dari Instansi Berwenang pada Negara Anggota pengeksportir dan/atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan DAB IE-CEPA.

- h. Dalam hal DAB IE-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf g:
- 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa DAB IE-CEPA tidak memenuhiketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/ Pengusaha PLB; dan
  - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan DAB IE-CEPA secara tertulis kepada Instansi Berwenang pada Negara Anggota pengeksportir.

2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN DAB IE-CEPA DARI PLB KE PLB LAIN

Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pengeluaran Barang untuk Diangkut dari PLB ke PLB Lainnya (BC 2.7) dan Penyerahan Dokumen BC 1.6.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/ Pengusaha PLB wajib:

- a. mencantumkan secara benar nomor dan tanggal dokumen BC 1.6 yang telah mencantumkan nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA pada kolom 15b dokumen BC 2.7 dan pada kolom 2 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor dokumen BC 2.7;
- b. mengisi "pindah tangan" pada Tujuan Pengiriman di *Header* BC 2.7 Huruf D;
- c. mencantumkan secara benar nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya

dan tanggal DAB IE-CEPA pada kolom 4 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor dokumen BC 2.7;

- d. menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.7; dan
- e. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB tidak menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tarif Preferensi tidak diberikan.

3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN DAB IE-CEPA DARI PLB KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

Ketentuan Pengisian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari PLB (BC 2.8) dan Penyerahan Dokumen BC 1.6.

- a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Importir:
  - 1) dalam hal dokumen BC 2.8 hanya menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 67, nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA pada kolom 22 dan/atau kolom 37 dokumen BC 2.8;
  - 2) dalam hal dokumen BC 2.8 menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA dan fasilitas lainnya:
    - a) tidak perlu mencantumkan kode fasilitas pada kolom 22 dokumen BC 2.8 serta diisi “..... (angka



dan huruf) dokumen lainnya, lihat lembar lanjutan”; dan

- b) wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 67, nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA pada kolom 37 dokumen BC 2.8 dan pada Lembar Lanjutan Dokumen dan Pemenuhan Persyaratan Fasilitas dokumen BC 2.8,
- b. Importir sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.8 pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.8; dan
- c. dalam hal Importir sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.8 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

### III. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK KAWASAN BEBAS

#### 1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN BEBAS YANG MENGGUNAKAN DAB IE-CEPA

- a. Ketentuan pengisian dokumen Pemberitahuan Pabean PPFTZ-01 Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas dari Luar Daerah Pabean serta penyerahan DAB IE-CEPA, dokumen PPFTZ-01 pemasukan, dan Dokumen Pelengkap Pabean:
  - 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, pengusaha di Kawasan Bebas sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) huruf d angka 3 Peraturan Menteri ini:

- a) dalam hal dokumen PPFTZ-01 pemasukan hanya menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA, wajib mencantumkan secara benar:
- (1) nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA pada kolom 23 dokumen PPFTZ-01 pemasukan; dan
  - (2) kode fasilitas 67 pada kolom 40 dokumen PPFTZ-01 pemasukan,
- b) dalam hal dokumen PPFTZ-01 pemasukan menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
- (1) nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA pada Lembar Lampiran Dokumen Pelengkap Pabean Lainnya; dan
  - (2) kode fasilitas 67 pada kolom 40 dokumen PPFTZ-01 pemasukan,
- 2) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib menyerahkan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA dan hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dokumen PPFTZ-01 pemasukan;
- 3) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; dan

- 4) dalam hal pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2), DAB IE-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian Dokumen PPFTZ-01 pemasukan melakukan penelitian dokumen terhadap DAB IE-CEPA, hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
  - c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
    - 1) menerima DAB IE-CEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa DAB IE-CEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
    - 2) menolak DAB IE-CEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa DAB IE-CEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada pengusaha di Kawasan Bebas.
  - d. Dalam hal DAB IE-CEPA ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan DAB IE-CEPA kepada Instansi Berwenang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Menteri ini.
  - e. Dalam hal DAB IE-CEPA diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan Verifikasi sesuai dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP.

- f. Jika jawaban Permintaan Verifikasi dari Instansi Berwenang di Negara Anggota pengekspor memberikan keyakinan yang cukup, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa DAB IE-CEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi.
  - g. DAB IE-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika jawaban atas Permintaan Verifikasi tidak disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Permintaan Verifikasi atau tambahan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan apabila ada permintaan perpanjangan jangka waktu dari Instansi Berwenang pada Negara Anggota pengekspor dan/atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan DAB IE-CEPA.
  - h. Dalam hal DAB IE-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf g:
    - 1) Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa DAB IE-CEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada pengusaha di Kawasan Bebas; dan
    - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan DAB IE-CEPA secara tertulis kepada Instansi Berwenang pada Negara Anggota pengekspor.
2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI) YANG PEMASUKANNYA KE KAWASAN BEBAS MENGGUNAKAN DAB IE-CEPA
- a. Barang dari Kawasan Bebas yang dikeluarkan ke TLDDP

dapat diberikan Tarif Preferensi sepanjang dapat dibuktikan bahwa barang tersebut telah diberikan persetujuan penggunaan Tarif Preferensi oleh Pejabat Bea dan Cukai pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas.

- b. Ketentuan pengisian dokumen Pemberitahuan Pabean PPFTZ-01 Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP dan penyerahan dokumen PPFTZ-01 pemasukan ke Kawasan Bebas:
  - 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, pengusaha di Kawasan Bebas sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) huruf d angka 3 Peraturan Menteri ini:
    - a) dalam hal dokumen PPFTZ-01 pengeluaran hanya menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA, wajib mencantumkan secara benar:
      - (1) nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA pada kolom 23 dokumen PPFTZ-01 pengeluaran; dan
      - (2) kode fasilitas 67 pada kolom 40 dokumen PPFTZ-01 pengeluaran,
    - b) dalam hal dokumen PPFTZ-01 pengeluaran menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
      - (1) nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA pada Lembar Lampiran Dokumen Pelengkap Pabean Lainnya; dan
      - (2) kode fasilitas 67 pada kolom 40 dokumen PPFTZ-01 pengeluaran,
  - 2) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib menyerahkan dokumen PPFTZ-01



- pemasukan ke Kawasan Bebas yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen PPFTZ-01 pengeluaran; dan
- 3) dalam hal pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan dokumen PPFTZ-01 pemasukan yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 2), Tarif Preferensi tidak diberikan,
- c. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran melakukan pengecekan di SKP dan mencocokkan dokumen PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP dengan dokumen PPFTZ-01 pemasukan ke Kawasan Bebas.
  - d. Dalam hal barang yang tercantum dalam dokumen PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP tidak dapat dibuktikan berasal dari dokumen PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas yang telah mendapat persetujuan Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan, Tarif Preferensi tidak diberikan.
  - e. Dalam hal Tarif Preferensi diberikan, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran memberi tanda/mencatatkan jumlah barang yang dikeluarkan dalam SKP.

#### IV. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK KEK

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE KEK YANG MENGGUNAKAN DAB IE-CEPA

- a. Ketentuan pengisian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean, serta penyerahan DAB IE-CEPA dan Dokumen Pelengkap Pabean:
- 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/ Pelaku Usaha KEK:
    - a) dalam hal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean hanya menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 67, nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/ Fasilitas Impor" pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean;
    - b) dalam hal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 67, dan kode fasilitas lainnya, serta nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/ Fasilitas Impor" pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean;
  - 2) Badan Usaha/ Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1):
    - a) wajib menyerahkan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean paling

- lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
- b) khusus Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), wajib menyerahkan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB),
- 3) Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
- 4) dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), DAB IE-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan
- 5) dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO) tidak menyerahkan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean dalam jangka waktu paling

- lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), DAB IE-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean, melakukan penelitian terhadap DAB IE-CEPA, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
  - c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
    - 1) menerima DAB IE-CEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa DAB IE-CEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
    - 2) menolak DAB IE-CEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa DAB IE-CEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK,
  - d. Dalam hal DAB IE-CEPA ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan DAB IE-CEPA kepada Instansi Berwenang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Menteri ini.
  - e. Dalam hal DAB IE-CEPA diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan Verifikasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada SKP.
  - f. Jika jawaban Permintaan verifikasi dari Instansi Berwenang di Negara Anggota pengekspor memberikan keyakinan yang

cukup, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa DAB IE-CEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi.

- g. DAB IE-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika jawaban atas Permintaan Verifikasi tidak disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Permintaan Verifikasi atau tambahan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan apabila ada permintaan perpanjangan jangka waktu dari Instansi Berwenang pada Negara Anggota pengekspor dan/atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan DAB IE-CEPA.
- h. Dalam hal DAB IE-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf g:
  - 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa DAB IE-CEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK; dan
  - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan DAB IE-CEPA secara tertulis kepada Instansi Berwenang pada Negara Anggota pengekspor.

2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN DAB IE-CEPA DARI KEK KE KEK LAINNYA, TPB, ATAU KAWASAN BEBAS

Ketentuan pengisian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK ke KEK lainnya, TPB, atau Kawasan Bebas, dan penyerahan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean.



Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK wajib:

- a. mencantumkan secara benar nomor dan tanggal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA pada kolom K.1 “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor”, pada kolom K.3 “Referensi Dokumen Asal” pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK;
  - b. mencantumkan secara benar nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA pada kolom K.1 “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor”;
  - c. menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK pada tanggal yang sama dengan pengajuan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan
  - d. dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK tidak menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tarif Preferensi tidak diberikan.
3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN DAB IE-CEPA DARI KEK KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)



Ketentuan pengisian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP dan penyerahan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean:

- a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK:
  - 1) dalam hal pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK hanya menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA, wajib mencantumkan secara benar:
    - a) nomor dan tanggal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA pada kolom K.1 “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor”, pada kolom K.3 “Referensi Dokumen Asal” pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan
    - b) kode fasilitas 67, nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA pada kolom K.1 “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor” pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK;
  - 2) dalam hal pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
    - a) nomor dan tanggal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA pada kolom K.1 “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor”, pada kolom K.3 “Referensi

Dokumen Asal” pemberitahuan pabean  
pengeluaran barang dari KEK; dan

- b) kode fasilitas 67, dan kode fasilitas lainnya, serta nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA pada kolom K.1 “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor” pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK,
- b. Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK pada tanggal yang sama dengan pengajuan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan
- c. dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ANDRIANSYAH

NIP 19730213-199703 1 001

